

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan hasil yang diuraikan pada bab diatas, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah. Adapun beberapa kesimpulan tersebut antara lain :

- 1). Menurut isi UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan harus melaksanakn perlindungan terhadap tenaga kerja *outsourcing* dengan beberapa syarat diantaranya terdapat dalam pasal 56 – pasal 59. Dan hanya pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pokok atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang dapat melalui *outsourcing*. Kegiatan pekerja tersebut antara lain : satpam , supir, katering, dan kebersihan.
- 2) Kendala-kendala dan Solusi
 - Kendala-kendala tenaga kerja *outsourcing* adalah :
 - a). Tidak diberikan jaminan hari tua, jaminan Kesehatan maupun K3, yang biasanya dikarenakan perhatian perusahaan terhadap K3 masih rendah.
 - b). Upah yang rendah, dikarenakan suatu pekerjaan yang melalui sistem *outsourcing* lebih memihak kepada pengusaha dari pada pekerja atau buruh, maka pekerja *outsourcing* akan diberikan gaji dibawah UMR (Upah Minimal Regional).

- Solusi dari kendala permasalahan tenaga *outsourcing* tersebut adalah :
- a). Pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan standar regulasi ditingkat pusat dan daerah tentang jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan K3 bagi tenaga kerja *outsourcing*,
 - b). Pekerja atau buruh harus meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di era modern sehingga dicari perusahaan dan mempunyai daya saing.
 - c). Upah buruh *outsourcing* harusnya dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan upah buruh tetap.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membedakan saran-saran sebagai berikut :

- a). Pekerja atau buruh harus meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di era modern sehingga akan dicari perusahaan dan mempunyai daya saing.
- b). Sebaiknya perusahaan tidak mementingkan keuntungannya saja, tapi lebih memikirkan kesejahteraan pekerja atau buruhnya. Karena merekalah juga pendorong kesuksesan pengusaha tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Bagus Sarnawa, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laboratorium Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta

FX Djumiadji, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Penerbit Bina Aksara,
Jakarta

Frans Magins-Suseno, 1999, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Moder*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta

Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Imam Soepomo, 1980, *Undang-undang dan peraturan-peraturan*,
Djambatan, Jakarta

Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta

Kartasapoetra dan Widyaningsih, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lalu Husni, 2004, m *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta

Mollenar, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta

Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia, Dimensi dinamika dalam
hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta